Sumbang 12 Journal

Volume 04 No. 01, Juli 2025
P-ISSN: , E-ISSN:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
smblj. *Faculty of law* Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at:

Pelaksanaan Restorative Justice dalam konteks penanganan tindak pidana di Polsek Luhak Polres Payakumbuh

Kunia Azani Putri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: kurniaazaniputri@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the effectiveness of Restorative Justice (RJ) Implementation in handling criminal acts at Luhak Polres Payakumbuh Police Station. Restorative Justice as an alternative legal approach aims to achieve peace through conflict resolution between perpetrators, victims, and the community, without going through a more formal conventional judicial process. This research uses an empirical method with a case study approach at Luhak Police Station. Data were obtained through in-depth interviews with the police, perpetrators, victims, and the local community, as well as analysis of related documents. The results showed that the implementation of RJ in Luhak Police had a positive impact in reducing recidivism rates, accelerating the case resolution process, and increasing the sense of justice for victims. However, there are challenges in terms of uneven socialization and understanding, as well as limited resources in the implementation of optimal RJ. The conclusion of this study is that the implementation of Restorative Justice in Luhak Polres Payakumbuh is effective in several aspects, although it requires improvement in terms of resources and increased understanding of the community and legal apparatus.

Keywords: Restorative Justice, criminal acts, adults, Luhak Police, effectiveness, case resolution, recidivism.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan tindak pidana di Polsek Luhak Polres Payakumbuh. Restorative Justice sebagai pendekatan hukum alternatif memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian melalui penyelesaian konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat, tanpa melalui proses peradilan konvensional yang lebih formal. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan studi kasus di Polsek Luhak. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak kepolisian, pelaku, korban, serta masyarakat setempat, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan RJ di Polsek Luhak memberikan dampak positif dalam mengurangi angka residivisme, mempercepat proses penyelesaian kasus, serta meningkatkan rasa keadilan bagi korban. Namun, terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan

pemahaman yang belum merata, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan RJ yang optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan Restorative Justice di Polsek Luhak Polres Payakumbuh efektif dalam beberapa aspek, meskipun membutuhkan perbaikan dalam hal sumber daya dan peningkatan pemahaman masyarakat serta aparat hukum.

Kata Kunci: Restorative Justice, tindak pidana, Polsek Luhak, efektivitas, penyelesaian kasus, residivisme.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan **Restorative Justice** (RJ) atau Keadilan Restoratif dalam penanganan tindak pidana semakin menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan utama untuk mencapai kesembuhan dan keadilan yang lebih holistik. Berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih fokus pada hukuman, RJ berupaya mengatasi masalah sosial dan psikologis yang timbul akibat tindak pidana, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang lebih konstruktif. Pendekatan ini semakin dikenal dan diterapkan dalam berbagai kasus, baik untuk anak-anak maupun dewasa.[1]

Di Indonesia, Pelaksanaan Restorative Justice mulai mendapat perhatian lebih seiring dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang **Pedoman Penyelesaian Tindak Pidana Anak**, dan beberapa peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Restorative Justice, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Implementasi Proses Penyidikan dan Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Prinsip Kecepatan,Ketetapan,dan Kewajaran Penyelesaian Perkara dengan yang memberikan peluang untuk menerapkan RJ dalam penyelesaian kasus anak di luar jalur peradilan formal.[2] Seiring berjalannya waktu, pendekatan ini mulai diperluas untuk kasus-kasus tindak pidana dewasa, termasuk di tingkat kepolisian. Salah satu contoh Pelaksanaannya adalah di **Polsek Luhak Polresta Payakumbuh**, yang mulai menerapkan RJ sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik dan tindak pidana di wilayah tersebut. Polsek ini mengadopsi RJ dengan berguna untuk memulihkan

[1] **Restorative Justice** adalah pendekatan hukum yang menekankan pada penyelesaian konflik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses rekonsiliasi. Lihat: John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002)

[2] Angka rekidivisme adalah fenomena kembalinya seseorang yang telah menjalani hukuman pidana ke dalam perilaku kriminal setelah dibebaskan, yang menjadi perhatian penting dalam sistem keadilan pidana. Lihat: John Laub, *The Dynamics of Reoffending Among Delinquents* (Chicago: University of Chicago Press, 2003).

hubungan antara pelakudan korban serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.[3]

Namun, meskipun Pelaksanaan RJ memiliki potensi besar dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman baik di kalangan aparat penegak hukum, pelaku, maupun masyarakat. Dalam konteks Polsek Luhak, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai mekanisme dan tujuan RJ, yang berpotensi menghambat efektivitas Pelaksanaannya. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun pelatihan bagi aparat hukum, juga menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, penting untuk menilai seberapa efektif Pelaksanaan RJ dalam menangani tindak pidana oleh dewasa di Polsek Luhak Polres Payakumbuh, guna memberikan gambaran lebih jelas tentang dampak dan tantangannya.[4]

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Pelaksanaan RJ dalam penanganan tindak pidana oleh dewasa di Polsek Luhak. Dalam kajian ini, akan dianalisis seberapa jauh prinsip-prinsip RJ diterapkan,Bagaimana Pelaksanaan Restorative Justice, serta kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam implementasinya.[5]

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan jenis penelitian empiris. Pendekatan empiris dipilih karena bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena Pelaksanaan **Restorative Justice** (RJ) dalam penanganan tindak pidana di **Polsek Luhak Polres Payakumbuh**. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan proses Pelaksanaan RJ, mengevaluasi efektivitasnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

[3] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tentang pedoman penyelesaian perkara anak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk meminimalkan penggunaan sistem peradilan formal terhadap anak. Lihat: Peraturan Mahkamah Agung RI, No. 2 Tahun 2012, "Pedoman Penyelesaian Tindak Pidana Anak", Pasal 3.

[4] **Polsek Luhak** adalah salah satu unit kepolisian di bawah Polresta Payakumbuh yang berkomitmen untuk menerapkan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana di wilayahnya

[5] **Polsek Luhak** adalah salah satu unit kepolisian di bawah Polresta Payakumbuh yang berkomitmen untuk menerapkan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana di wilayahnya

mendapatkan wawasan yang lebih holistik mengenai pengalaman dan pandangan berbagai pihak yang terlibat dalam proses RJ.[6]

Polsek Luhak Polres Payakumbuh merupakan salah satu kepolisian sektor yang telah mengimplementasikan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana oleh dewasa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan kebijakan Pelaksanaan RJ di tingkat kepolisian, serta potensi data yang dapat diperoleh terkait pengalaman langsung aparat kepolisian, pelaku, dan korban yang terlibat dalam proses RJ. Polsek Luhak dipilih karena implementasi RJ di sini dianggap cukup signifikan dalam mengurangi angka kejahatan dan residivisme di wilayah tersebut.[7]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di **Polsek Luhak Polres Payakumbuh** terkait dengan Pelaksanaan **Restorative Justice (RJ)** dalam penanganan tindak pidana. Hasil penelitian ini mencakup gambaran tentang pelaksanaan RJ, efektivitasnya, serta tantangan yang dihadapi selama implementasi. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis dan dibahas untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberhasilan serta hambatan yang ada.[8]

1. Pelaksanaan Restorative Justice di Polsek Luhak

Pelaksanaan RJ di **Polsek Luhak Polres Payakumbuh** telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir, sebagai upaya untuk mengurangi angka residivisme dan memberi ruang bagi penyelesaian kasus secara lebih manusiawi dan restoratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian, mereka mengungkapkan bahwa Pelaksanaan RJ telah dimulai sejak kasus-kasus dengan pelaku dewasa yang dapat diselesaikan tanpa melalui jalur pidana formal. Proses ini dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh polisi sebagai mediator.[9]

---

[6] **Restorative Justice** adalah pendekatan hukum yang menekankan pada penyelesaian konflik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses rekonsiliasi. Lihat: John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002).

[7] **Polsek Luhak** adalah salah satu unit kepolisian di bawah Polres Payakumbuh yang berkomitmen untuk menerapkan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana di wilayahnya

[8] **Restorative Justice** adalah pendekatan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik secara damai antara pelaku, korban, dan masyarakat. Lihat: John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002).

[9] Menurut hasil wawancara dengan pelaku di Polsek Luhak, mereka merasa diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri melalui RJ, tanpa harus mengalami hukuman penjara yang lebih lama. Lihat: Wawancara dengan pelaku tindak pidana, Polsek Luhak, 2024.

Hasil observasi menunjukkan bahwa langkah pertama dalam Pelaksanaan RJ adalah tahap penyuluhan dan persetujuan antara pelaku dan korban. Kedua belah pihak diminta untuk mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dan berkomitmen untuk saling menyelesaikan masalah secara damai. **Polsek Luhak** mengupayakan agar seluruh pihak yang terlibat memahami esensi dari RJ, yaitu penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan, bukan sekadar penghukuman.

Selama proses RJ, peran **mediator** atau polisi sangat penting. Polisi bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban, serta memberikan penjelasan mengenai prosedur RJ yang berlaku. Salah satu contoh yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pada kasus pencurian kecil, di mana pelaku mengembalikan barang yang dicuri dan meminta maaf kepada korban, yang kemudian diterima oleh korban dengan syarat tertentu.

2. kendala Restorative Justice di Polsek Luhak Polres Payakumbuh

Meskipun Pelaksanaan RJ di Polsek Luhak terbukti memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya.

a. **Keterbatasan Sumber Daya**

Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun pelatihan untuk aparat kepolisian. Meskipun sebagian besar polisi di Polsek Luhak telah menerima pelatihan terkait dengan RJ, namun tidak semua anggota kepolisian memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep dan prosedur RJ. Hal ini dapat menyebabkan ketidak konsistenan dalam Pelaksanaan RJ dalam kasus-kasus tertentu.

b. **Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat**

Sosialisasi mengenai RJ kepada masyarakat luas juga masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme dan manfaat dari RJ, sehingga beberapa pihak enggan untuk memilih RJ sebagai alternatif penyelesaian konflik. Beberapa korban dan keluarga pelaku, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang yang lebih konservatif, merasa lebih nyaman dengan jalur hukum formal yang sudah mereka kenal.

c. **Persepsi Terhadap Keadilan**

Sebagian masyarakat masih memandang RJ sebagai bentuk "pelonggaran hukuman" bagi pelaku kejahatan. Hal ini terutama terjadi pada tindak pidana yang dianggap berat, di mana korban dan masyarakat merasa bahwa pelaku seharusnya menerima hukuman yang lebih berat. Hal ini menciptakan ketidak pastian dalam Pelaksanaan RJ dan terkadang berujung pada ketidakpuasan dari masyarakat terhadap keputusan yang diambil.

4. Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi RJ

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Pelaksanaan RJ di Polsek Luhak, antara lain:

Peningkatan Pelatihan: Perlu adanya pelatihan lebih lanjut bagi aparat kepolisian mengenai teori dan praktik RJ untuk memastikan bahwa seluruh anggota kepolisian memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip RJ dengan baik.

Sosialisasi yang Lebih Intensif: Masyarakat perlu diberikan informasi yang lebih lengkap dan jelas mengenai konsep dan manfaat RJ. Sosialisasi melalui media sosial, seminar, atau pertemuan komunitas dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami alternatif penyelesaian konflik ini.

Penguatan Dukungan Masyarakat: Penguatan peran masyarakat dalam proses RJ sangat penting. Masyarakat dapat berperan sebagai fasilitator atau saksi yang turut memberikan dukungan terhadap proses mediasi antara pelaku dan korban.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan Restorative Justice di Polsek Luhak Polres Payakumbuh terbukti efektif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, memberikan dampak positif terhadap pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta mengurangi beban pada sistem peradilan formal. Namun, tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan masih menjadi hambatan dalam implementasi RJ. Dengan peningkatan pelatihan bagi aparat kepolisian, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan dukungan masyarakat, diharapkan Pelaksanaan RJ dapat lebih efektif di masa mendatang.

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di **Polsek Luhak Polres Payakumbuh** terkait dengan Pelaksanaan **Restorative Justice (RJ)** dalam penanganan tindak pidana. Hasil penelitian ini mencakup gambaran tentang pelaksanaan RJ, serta kendala yang dihadapi selama implementasi. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis dan dibahas untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberhasilan serta hambatan yang ada.[10]

1. Pelaksanaan Restorative Justice di Polsek Luhak

Pelaksanaan RJ di **Polsek Luhak Polres Payakumbuh** telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir, sebagai upaya untuk memulihkanhubungan antara pelaku dan korban , sserta mencegah terjadinya dendam dan memberi ruang bagi penyelesaian kasus secara lebih manusiawi dan restoratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian, mereka mengungkapkan bahwa Pelaksanaan RJ telah dimulai sejak kasus-kasus dengan pelaku dewasa yang dapat diselesaikan tanpa melalui jalur pidana formal. Proses ini dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh polisi sebagai mediator.[11]

Hasil observasi menunjukkan bahwa langkah pertama dalam Pelaksanaan RJ adalah tahap penyuluhan dan persetujuan antara pelaku dan korban. Kedua belah pihak diminta untuk mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dan berkomitmen untuk saling menyelesaikan masalah secara damai. **Polsek Luhak** mengupayakan agar seluruh

[10] **Restorative Justice** adalah pendekatan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik secara damai antara pelaku, korban, dan masyarakat. Lihat: John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002).

[11] Menurut hasil wawancara dengan pelaku di Polsek Luhak, mereka merasa diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri melalui RJ, tanpa harus mengalami hukuman penjara yang lebih lama. Lihat: Wawancara dengan pelaku tindak pidana, Polsek Luhak, 2024.

pihak yang terlibat memahami esensi dari RJ, yaitu penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan, bukan sekadar penghukuman.[12]

Selama proses RJ, peran **mediator** atau polisi sangat penting. Polisi bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban, serta memberikan penjelasan mengenai prosedur RJ yang berlaku. Salah satu contoh yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pada kasus pencurian kecil, di mana pelaku mengembalikan barang yang dicuri dan meminta maaf kepada korban, yang kemudian diterima oleh korban dengan syarat tertentu.

2. Apa kendala yang di hadapi di Polsek Luhak

Meskipun Pelaksanaan RJ di Polsek Luhak terbukti memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya.

a. **Keterbatasan Sumber Daya**

Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun pelatihan untuk aparat kepolisian. Meskipun sebagian besar polisi di Polsek Luhak telah menerima pelatihan terkait dengan RJ, namun tidak semua anggota kepolisian memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep dan prosedur RJ. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam Pelaksanaan RJ dalam kasus-kasus tertentu.

b. **Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat**

Sosialisasi mengenai RJ kepada masyarakat luas juga masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme dan manfaat dari RJ, sehingga beberapa pihak enggan untuk memilih RJ sebagai alternatif penyelesaian konflik. Beberapa korban dan keluarga pelaku, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang yang lebih konservatif, merasa lebih nyaman dengan jalur hukum formal yang sudah mereka kenal.

c. **Persepsi Terhadap Keadilan**

Sebagian masyarakat masih memandang RJ sebagai bentuk "pelonggaran hukuman" bagi pelaku kejahatan. Hal ini terutama terjadi pada tindak pidana yang dianggap berat, di mana korban dan masyarakat merasa bahwa pelaku seharusnya menerima hukuman yang lebih berat. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam Pelaksanaan RJ dan terkadang berujung pada ketidakpuasan dari masyarakat terhadap keputusan yang diambil.

4. Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi RJ

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Pelaksanaan RJ di Polsek Luhak, antara lain:

Peningkatan Pelatihan: Perlu adanya pelatihan lebih lanjut bagi aparat kepolisian mengenai teori dan praktik RJ untuk memastikan bahwa seluruh anggota kepolisian memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip RJ dengan baik.

[12] **Keterbatasan sumber daya** merupakan tantangan utama dalam Pelaksanaan RJ, di mana pelatihan yang tidak merata dan kurangnya fasilitas dapat mempengaruhi kualitas implementasi. Lihat: Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1970).

Sosialisasi yang Lebih Intensif: Masyarakat perlu diberikan informasi yang lebih lengkap dan jelas mengenai konsep dan manfaat RJ. Sosialisasi melalui media sosial, seminar, atau pertemuan komunitas dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami alternatif penyelesaian konflik ini.

Penguatan Dukungan Masyarakat: Penguatan peran masyarakat dalam proses RJ sangat penting. Masyarakat dapat berperan sebagai fasilitator atau saksi yang turut memberikan dukungan terhadap proses mediasi antara pelaku dan korban.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan Restorative Justice di Polsek Luhak Polresta Payakumbuh terbukti efektif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana oleh dewasa, memberikan dampak positif terhadap pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta mengurangi beban pada sistem peradilan formal. Namun, tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan masih menjadi hambatan dalam implementasi RJ. Dengan peningkatan pelatihan bagi aparat kepolisian, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan dukungan masyarakat, diharapkan Pelaksanaan RJ dapat lebih efektif di masa mendatang.

D. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan **Restorative Justice (RJ)** dalam penanganan tindak pidana oleh dewasa di **Polsek Luhak Polres Payakumbuh**. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan RJ di Polsek Luhak memberikan dampak positif, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Proses rekonsiliasi yang difasilitasi oleh aparat kepolisian tidak hanya membantu pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga berpotensi mengurangi angka rekidivisme dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana formal.

Keberhasilan Pelaksanaan RJ ini terlihat dari keberhasilan mediasi antara pelaku dan korban yang dapat mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang. Hal ini terbukti lebih efisien dan memungkinkan pelaku untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki perilaku mereka. Di sisi lain, korban merasa lebih dihargai dan memperoleh rasa keadilan yang lebih personal, karena mereka dapat berinteraksi langsung dengan pelaku.

Namun, meskipun Pelaksanaan RJ memberikan berbagai manfaat, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya. **Keterbatasan sumber daya**, baik dalam hal fasilitas maupun pelatihan bagi aparat kepolisian, serta kurangnya **sosialisasi** kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat RJ, masih menjadi hambatan utama yang perlu perhatian lebih. Selain itu, **persepsi masyarakat** terhadap RJ, terutama dalam kasus yang melibatkan tindak pidana berat, menjadi faktor yang menghambat penerimaan yang lebih luas terhadap pendekatan ini.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas Pelaksanaan RJ di Polsek Luhak dan di tempat lain, disarankan untuk memberikan **pelatihan yang lebih intensif kepada aparat kepolisian**, **mensosialisasikan RJ secara lebih luas kepada masyarakat**, serta menguatkan peran **masyarakat dalam mendukung proses mediasi**. Pelaksanaan RJ yang lebih baik dapat membuka jalan bagi terciptanya keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, mengurangi beban sistem peradilan, dan memperkuat kohesi sosial di masyarakat.

Akhirnya, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih restoratif dan berbasis pada pemulihan, serta menjadi referensi bagi kebijakan Pelaksanaan RJ di tingkat kepolisian dan lembaga peradilan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill, 1970.

Eisenberg, J. L. "The Effectiveness of Restorative Justice." *Journal of Criminal Justice*, Vol. 42, No. 5, 2014, hal. 432-440.

Fakultas Hukum Universitas Andalas. *Panduan Praktik Restorative Justice di Polsek: Studi Kasus di Polsek Luhak Payakumbuh.* Padang: Universitas Andalas Press, 2023.

Latif, Fauzan, dan Kurniawan, Dedi. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Analisis Terhadap Praktik di Polsek." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 2, 2020, hal. 123-138.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Payakumbuh: Pemerintah Kota Payakumbuh, 2017.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice di Kepolisian. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana oleh Dewasa. Jakarta: Sekretariat Negara, 2018.

Supriyanto, Agus. "Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana oleh Kepolisian di Indonesia: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2019, hal. 88-104.

Sutrisno, Budi. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Taman, Arief. "Peran Polisi dalam Penanganan Kasus Pidana Menggunakan Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Kepolisian Indonesia*, Vol. 17, No. 3, 2021, hal. 56-67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.

Wiryono, Eko. *Manajemen Penyelesaian Konflik di Kepolisian: Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.